



**PUTUSAN**

**Nomor 2132/Pdt.G/2022/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RT. 005 RW. 002 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA TANGERANG, BANTEN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 2132/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



PENGGUGAT mengajukan Gugatan Cerai terhadap TERGUGAT berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa **PENGGUGAT** telah melangsungkan perkawinan dengan **TERGUGAT** secara agama Islam di **Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Batam, Kep. Riau**, pada tanggal 24 Maret 2018, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Batam, Provinsi Kep. Riau**.

Bahwa sete lah menikah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal di Kediaman bersama di Komplek **Xxxxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx**.

Bahwa selama masa perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah lahir satu orang anak Laki - Laki bernama **ANAK 1** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx lahir di Jakarta Selatan pada tanggal 7 September 2018.

Bahwa **beberapa bulan setelah melangsungkan perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT bahagia, saling mencintai serta saling pengertian**, namun kebahagiaan rumah tangga tersebut hanya berlangsung satu tahun saja karena **PENGGUGAT dan TERGUGAT** terus menerus bertengkar, dimana **TERGUGAT** sering marah dengan emosi yang tidak terkontrol juga kepada **PENGGUGAT dan TERGUGAT** selalu bersikap kasar terhadap **PENGGUGAT** hingga menimbulkan lebam - lebam pada tubuh **PENGGUGAT** dan merusak barang - barang saat marah untuk hal-hal yang sepele, sehingga **PENGGUGAT** merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri yang membantu mencari nafkah keluarga dan **PENGGUGAT** merasa takut terhadap **TERGUGAT**.

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 2132/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



PENGGUGAT berusaha mengalah dan menegor TERGUGAT tetapi TERGUGAT tidak mau menerima tegoran PENGGUGAT dan tidak mau berubah sehingga sering menimbulkan pertengkaran yang semakin lama semakin sering terjadi. Namun PENGGUGAT masih berharap TERGUGAT berubah, nasehat - nasehat dari keluarga untuk bersabar memperbaiki rumah tangga juga telah diusahakan oleh PENGGUGAT.

Bahwa TERGUGAT telah menyampaikan maksud untuk bercerai kepada orang tua PENGGUGAT dan telah dilakukan usaha perdamaian dari keluarga kedua belah pihak namun pada kenyataannya keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap tidak harmonis dan tetap timbul pertengkaran, pada puncak pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang menyebabkan ketidak tenangan lahir batin sehingga pada bulan September 2021 PENGGUGAT beserta anak meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal mengontrak rumah di  
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxx x xxx xxx  
xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx  
xxxxxxxxx Selatan, xxxxxx. PENGGUGAT keluar dari kediaman bersama  
dengan tujuan menghindari pertengkaran yang semakin sering terjadi,  
menghindari perlakuan kasar TERGUGAT saat pertengkaran.

PENGGUGAT telah berusaha bersabar dengan keadaan rumah tangga yang tidak harmonis tersebut dan walau telah pisah rumah PENGGUGAT masih berusaha menjalin komunikasi melalui handphone dengan baik untuk kepentingan anak dan berusaha memperbaiki hubungan suami isteri namun sikap TERGUGAT yang sulit diajak berkomunikasi dengan baik dan sering tidak merespon tetap tidak berubah. Sehingga PENGGUGAT menjalani kehidupan bersama anak (ANAK 1) yang ikut dengan PENGGUGAT dan menanggung biaya hidup sendiri. Hal tersebut **meyakinkan PENGGUGAT bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat diharapkan akan bahagia dan kekal**, sebagaimana tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 2132/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



dan kekal menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa berdasarkan dalil PENGGUGAT diatas, membuktikan hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak rukun lagi dan tidak harmonis sehingga PENGGUGAT mempunyai cukup alasan mengajukan gugatan cerai berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang - Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f dan huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menentukan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami isteri tidak dapat hidup rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Vide Putusan Mahkamah Agung No. 149 K/AG/1977 tanggal 1999 yang pada pokoknya menyatakan:

Rumah tangga yang sering dilanda pertengkaran dapat diduga bahwa keharmonisan rumah tangga, kebahagiaan dan kesejahteraan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai tujuan membina rumah tangga, sudah tidak ada maka perjalanan rumah tangga itu sudah tidak mungkin atau tidak layak untuk dilanjutkan karena apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan akibat buruk, baik terhadap kedua pihak maupun terhadap keluarga kedua belah pihak.

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 2132/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Oleh karena itu PENGGUGAT telah berketetapan hati mohon agar Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan memutuskan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian.

Bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena anak lebih dekat dengan PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya dan masih belum mumayyiz maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Agama berkenan menetapkan PENGGUGAT sebagai Wali Ibu dari 1 anak yaitu :

ANAK 1, Laki - laki, lahir di Jakarta Selatan pada tanggal 7 September 2018.

Tetapi dengan memberi hak kepada TERGUGAT untuk, menelpon anak setiap saat, menengok, mengunjungi anak selama tidak mengganggu waktu belajarnya.

Hal tersebut sesuai ketentuan pasal 50 ayat 1 Undang - undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan:

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya menentukan:

Mengenai perwalian anak, patokannya ialah ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak - anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.

Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 2132/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



**BERDASARKAN HAL - HAL TERSEBUT DIATAS MAKA  
PENGUGAT MOHON AGAR PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA  
BERKENAN MEMUTUSKAN SEBAGAI BERIKUT:**

Mengabulkan Gugatan cerai PENGUGAT seluruhnya ;

Menyatakan **perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT** yang  
dilaksanakan tanggal 24 Maret 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Batam,  
Propinsi Kep. Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Perkawinan No.  
XXXXXXXXXXXX tanggal 24 Maret 2018, **putus karena perceraian.**

Menetapkan PENGUGAT sebagai wali Ibu dari 1 anak, yaitu:  
ANAK 1, Laki - laki, lahir di Jakarta Selatan, pada tanggal 7 September  
2018.

Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan  
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pengugat  
telah datang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke  
persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil  
atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah menasehati Pengugat agar  
bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun  
tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Pengugat dan Pengugat  
bertetap pada gugatannya :

Bahwa selanjutnya Pengugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Pengugat (P1)
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah :

Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 2132/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.





Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan saksi - saksi, yaitu :

**1. SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal #0046# dan #0047#;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 24 Maret 2018, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yaitu bernama
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa #0047# .....;
- Bahwa pada Bulan September 2021, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat;

**2. SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAKARTA TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 24 Maret 2018, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yaitu bernama
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat .....;
- Bahwa pada Bulan September 2021, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat;

Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 2132/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir, dan Tergugat telah dipanggil secara sah oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 dan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermetrei cukup, maka menurut hukum bukti-bukti surat tersebut telah sah untuk dijadikan pembuktian di Pengadilan.

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan di bahwa sumpahnya masing-masing.

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok dari #0053# Penggugat yaitu bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi.

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat P.2, yang mana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal ----- dan sesuai dengan keterangan Penggugat dan juga para saksi Penggugat bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama -----

Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 2132/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.





Menimbang, bahwa demikian juga sebagaimana keterangan para saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga saat ini ----- bulan/tahun.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat tersebut, Majelis dapat dapat mengambil bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sesuai pasal Penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini maka biaya perkara kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat segala peraturan dan perundang-perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Pengugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, Laki - laki, lahir di Jakarta Selatan pada tanggal 7 September 2018, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Hal.9 dari 12 hal. Put. No : 2132/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1443 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H, dan Dra. Hj. Asnita, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H.,  
M.S.I.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Asnita

Panitera Pengganti

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H..

Hal.10 dari 12 hal. Put. No : 2132/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 571.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hal.11 dari 12 hal. Put. No : 2132/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)